

## **DIALEKTIKA KOMUNIKATIF ANTARA HAM INTERNASIONAL DAN HUKUM ISLAM**

**Al Mustaanu**  
*Guru LPF Al-Falah Surabaya*

*Diunggah 29 Mei Juni 2018 / Direvisi 21 Juni 2018/ Diterima 28 Juni 2018*

---

**Abstrac:** Human rights issues and the challenge of the Islamic world to Mashood A. Baderin, although Islam is not a single factor in the realization of human rights in Muslim countries, but it is an important factor that can be used as a constructive means to improve the human rights situation in Muslim countries to apply the law Islam as part of state law. The Harmonious Perspective is very helpful to use Islam as a vehicle to realize human rights in the Muslim world in the context of socio-cultural and political-legal approaches to promote and protect human rights in general. Mashood offers a narrative of the interaction between religion and international law, while it also offers an analysis of how the interactions can be recognized and promoted to align the field of international tension, and encourage the development of human rights. The concept of human rights that affects every aspect of international relations and across every aspect of contemporary international law. This is an international goal of the United Nations (UN). If we understand international human rights as a whole as a universal humanitarian goal to protect individuals against the abuse of state authority and for the enhancement of human dignity, the view that Islam is incompatible with human rights is due to the protection and enhancement of human dignity as the principle of political theory in Islamic law.

**Keywords;** HAM, Interasional, Islam

Korespondensi: Almustaanu  
Sidoarjo Jl. Anggrek 6, Nomor 40 Kureksari, Waru  
[almustaanu@yahoo.co.id](mailto:almustaanu@yahoo.co.id)

## A. PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi sebuah tren global yang semakin menempati posisi penting dalam pola hubungan antara individu dengan masyarakat dunia. HAM menjadi sebuah janji bagi terpeliharanya hak-hak individu dan pencapaian kehidupan yang baik bagi manusia. HAM tumbuh menjadi sebuah ideologi mesianistik baru bagi penciptaan dunia yang dilandasi penghormatan kepada nilai-nilai manusia. Lahirnya HAM tidak bisa dilepaskan dari pergolakan manusia modern yang harus menghadapi pengaturan negara dan semakin meningkatnya kesadaran akan fungsi negara bagi perlindungan individu.<sup>1</sup>

Meskipun ada yang melacak genealogi HAM sampai pada *magna charta* di Perancis, namun HAM sebagai sebuah deklarasi universal tetaplah fenomena yang lahir bersama dengan fenomena Negara modern. Pernyataan mengenai hak-hak manusia oleh para *founding father* Amerika adalah momentum yang paling jelas yang menggambarkan artikulasi HAM ke dalam sebuah komitmen bernegara. Meskipun HAM sebagai perangkat peraturan secara internasional, tidak dapat disangkal bahwa

---

<sup>1</sup>Tholhatul Choir dan ahwan Fanani (ed), *Islam dalam Berbagai Pembacaan Kontemporer*, (Jogjakarta : Pustaka Pelajar, 2009), 325. Pengertian HAM menurut Jan Materson dari Komisi Hak Asasi Manusia dari PBB adalah hak-hak yang melekat pada manusia, yang tanpa dengannya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia, HAM terdiri dari dua hak dasar yang paling fundamental yaitu *hak persamaan* dan *hak kebebasan*. Lahirnya HAM dimulai dengan lahirnya **Magna Charta** pada tahun 1215 di Inggris. Magna antara lain mencanangkan bahwa raja yang tadinya memiliki kekuasaan absolute (raja yang menciptakan hukum tetapi dia sendiri tidak terikat pada hukum) menjadi dibatasi kekuasaannya dan mulai dapat dimintai pertanggung jawaban dimuka hukum. Lahirnya Magna Charta ini kemudian diikuti oleh perkembangan yang lebih konkret dengan lahirnya **Bill of Rights** di Inggris tahun 1689. Pada masa itu mulai timbul adagium yang intinya adalah bahwa manusia sama di muka hukum (*equality before the law*). Untuk mewujudkan semua itu, maka lahirlah teori Rousseau tentang **Contract social** atau *perjanjian masyarakat*. Montesquieu dengan **Trias Politika** yang mengajarkan pemisahan kekuasaan guna mencegah tirani, John Locke di Inggris dan Thomas Jefferson di AS dengan hak-hak dasar kebebasan dan persamaan yang dicanangkan. Perkembangan HAM selanjutnya ditandai munculnya **The American Declaration of Independence** yang lahir dari paham Rousseau dan Montesquieu. Selanjutnya pada tahun 1789 lahirlah **The French Declaration**, dimana hak-hak lebih dirinci yang melahirkan dasar **The Rule of Law**, yang berisi tidak boleh ada penangkapan dan penahanan yang sdemena-mena, termasuk ditangkap tanpa alasan yang sah dan ditahan tanpa surat perintah dan di pertegas juga dengan *freedom of expression* (kebebasan mengeluarkan pendapat), *freedom of religion* (kebebasan menganut agama/ keyakinan yang dikehendaki) dan *the right of property* (perlindungan terhadap hak milik). Perlu diketahui **The Four Freedoms** dari Presiden Roosevelt yang dicanangkan pada tanggal 6 Januari 1941 berisikan (1) kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat. (2) kebebasan memeluk agama dan beribadah. (3) kebebasan dari kemiskinan. Dan (4) kebebasan dari ketakutan. Kemudian dasar pemikiran keseluruhan tersebut melahirkan rumusan HAM yang bersifat universal, yang kemudian dikenal dengan **The Universal Declaration of Human Rights** yang diciptakan oleh PBB pada tahun 1948. Lihat Baharuddin Lopa, *al-Qur'an & Hak-hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta : Dana Bhakti Prima Yasa, 1999), 2-4.

bibit-bibit dan etos utama HAM, khususnya hak sipil politik, adalah berasal dari Barat.<sup>2</sup>

Bassam Tibi menyatakan bahwa HAM adalah hak-hak individu yang lahir dari pemikiran modern Eropa mengenai hukum alam (*natural law*). Hak-hak tersebut diangkat oleh Negara-negara Eropa sebagai standar institusi hukum. Dari situlah Deklarasi Universal mengenai Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM) PBB pada tahun 1948 berasal, dan HAM menjadi hukum Internasional.<sup>3</sup>

Keberadaan HAM sebagai hukum internasional, mengubah pola hubungan Negara dan individu. Karena pola hubungan pra-HAM diwarnai dengan otoritas negara atas individu. Negara banyak dikuasai oleh pemimpin otoriter. Dalam masyarakat tradisional, kekuasaan raja bersifat absolute. Ia memiliki kekuasaan besar terhadap individu. Individu harus mengabdikan kepada kekuasaan dan dengan ketaatan kepada kekuasaan itulah dia mendapat perlindungan. Apabila individu membahayakan kekuasaan, dia dapat dieliminasi sebagai perlindungan terhadap kekuasaan yang mengklaim diri sebagai penjawantahan kepentingan kolektif.<sup>4</sup> Karena itu, subjek utama masyarakat internasional secara tradisional adalah negara. Negara merupakan institusi yang mampu mempresentasikan diri sebagai anggota masyarakat internasional. Hanya negara yang dapat terlibat dan menjadi subjek dalam hukum Internasional.<sup>5</sup>

Konsep hak asasi manusia (HAM) yang mempengaruhi setiap aspek hubungan internasional dan melintasi setiap aspek hukum internasional kontemporer. Ini adalah tujuan utama internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Demikian pula, organisasi antar pemerintah daerah juga mengakui adanya ide hak asasi manusia, dan berbagai pelanggaran HAM yang terjadi. Perlindungan hak asasi manusia telah menjadi alat yang ampuh yang secara universal dapat menembus 'tirai suci' kedaulatan negara demi menjaga martabat manusia.

---

<sup>2</sup> Hak Asasi Manusia (HAM) yang menjadi produk politik PBB secara umum terbagi menjadi dua arus, yaitu HAM dalam bidang sipil politik dan HAM dalam bidang social budaya. HAM sipil politik banyak dipengaruhi oleh Negara-negara maju Barat, sementara itu HAM social-budaya merupakan aspirasi Negara-negara dunia ketiga.

<sup>3</sup> Bassam Tibi, "Islamic Law/Syaria and Human Rights : International Law and International Relations. " In Tori Lindholm and Kari Vogt (ed), *Islamic Law Reform and Human Rights :Challenges and Rejoinders*, (Oslo : Nordic Human Rights Publications, 1993), 75.

<sup>4</sup> Tholhatul Choir dan ahwan Fanani (ed), *Islam dalam Berbagai Pembacaan Kontemporer*, (Jogjakarta : Pustaka Pelajar, 2009), 326.

<sup>5</sup> Ibid, 327.

Meskipun popularitas dan penerimaan sudah dilakukan secara universal Namun, banyak pendapat yang masih sangat berbeda tentang batasan penafsiran konseptual dan ruang lingkup hak asasi manusia.<sup>6</sup>

Weston, mengatakan bahwa masih ada perbedaan pandangan dari prinsip hak asasi manusia di wilayah domestik dan internasional, hal ini berarti bahwa belum adanya kesepakatan tentang ruang lingkup hak asasi manusia (HAM).<sup>7</sup> Oleh karena itu hal ini telah menghasilkan paradoks yang universal dan relativisme budaya dalam wacana hak asasi manusia internasional. Perbedaan konseptual yang terjadi berasal dari kompleksitas dan keragaman masyarakat dan peradaban. Beberapa ulama berpendapat bahwa kita tidak perlu menjamin masalah hak asasi manusia dan mencegah pelanggaran secara universal, pendapat seperti ini mengabaikan fakta bahwa perbedaan konseptual memiliki konsekuensi besar bagi ketaatan praktis universal hak asasi manusia.<sup>8</sup>

Para perancang *The Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) telah mengidentifikasi bahwa pengertian umum tentang hak-hak dan kebebasan-kebebasan tersebut sangat penting untuk direalisasikan secara keseluruhan, dan hal ini menuntut upaya untuk menyelaraskan konsep yang berbeda, untuk mencapai tujuan, meskipun kompleksitas dan keragaman masyarakat, serta pemahaman universal yang menjamin hak asasi manusia untuk di seluruh dunia. Oleh karena itu Mashood A. Baderin bertujuan membangun sebuah dialog antara hukum internasional hak asasi manusia dan hukum Islam untuk mewujudkan hak asasi manusia dalam konteks penerapan hukum Islam di negara-negara Muslim.<sup>9</sup>

Islam adalah salah satu peradaban utama dunia, merupakan agama yang paling cepat berkembang di dunia pada saat ini. Banyak negara anggota PBB adalah Muslim Amerika yang menerapkan hukum Islam, baik seluruhnya atau sebagian sebagai hukum domestic di wilayah mereka. Sementara negara-negara Muslim berpartisipasi dalam tujuan internasional hak asasi manusia dari PBB, mereka juga memasukkan deklarasi dan reservasi atas dasar dari syari'ah atau hukum Islam ketika mereka meratifikasi perjanjian internasional hak asasi manusia. Selain itu,

---

<sup>6</sup> Mashood A. Baderin, *Internasional Human Rights and Islamic Law*, (New York: Oxford University Press, 2003), 1.

<sup>7</sup> B. Weston, *Human Rights in New Encyclopedia Britannica*, 15<sup>th</sup> Ed., Vol 20, hal 713.

<sup>8</sup> N. Bobbio, *The Age of Rights* (Cambridge : Polity Press, 1996), 12-13.

<sup>9</sup> Mashood A. Baderin, *Internasional Human Rights and Islamic Law*, (New York : Oxford University Press, 2003), 2.

dalam laporan periodik mereka untuk PBB tentang perjanjian hak asasi manusia, banyak Muslim Amerika melakukan rujukan kepada syari'at atau hukum Islam.

Di sisi lain, ada pandangan umum terutama di Barat, bahwa hukum Islam tidak sesuai dengan cita-cita hak asasi manusia internasional dan bahwa hak asasi manusia tidak terealisasi dalam dispensasi hukum Islam. Di sisi lain, ada juga pesimisme sebagian masyarakat, terutama di dunia Muslim, tentang disposisi arus prinsip-prinsip internasional hak asasi manusia dan tujuan PBB. Karena kenyataannya, antara lain, bahwa HAM yang terbaik dilindungi oleh negara dalam budaya yang berbeda dengan menggunakan hukum domestik, relevansi hukum Islam dengan penerapan efektif dari hukum internasional hak asasi manusia didunia. Sebagai Muslim Amerika, mereka juga memiliki hak kedaulatan untuk menerapkan hukum Islam dalam yurisdiksi mereka.<sup>10</sup>

Tentu saja ada beberapa perbedaan pandangan antara hukum Islam dan hukum HAM internasional tapi itu tidak membuat antitesis umum antara keduanya. Meskipun hukum Islam tidak diterapkan secara seragam disemua Negara Islam, namun prinsip-prinsip Islam dan norma-norma merupakan faktor utama untuk melegitimasi norma-norma budaya-hukum di sebagian besar dunia Muslim. Juga, karena moralitas dan keadilan substantif adalah prinsip-prinsip penting yang berlaku dengan filosofi dari kedua hukum Islam dan hukum HAM internasional tentang prinsip membenaran perlu diakomodasi dalam mengusulkan harmonisasi praktis dari perbedaan konsep antara hukum Islam dan ahli hukum tentang isu-isu yang relevan dianalisis vis -à-vis interpretasi modern dari hukum hak asasi manusia internasional. Menerapkan prinsip membenarkan, pergeseran paradigma dicari dari interpretasi tradisional garis keras dari shar'ah dan juga dari interpretasi hukum HAM Internasional. Doktrin Hukum Islam *maslahah* (kesejahteraan) sedangkan Hak Asasi Manusia (HAM) Eropa adalah *margin apresiasi*.<sup>11</sup> Pendekatan ini merupakan tapal batas (*border line*) antara HAM Internasional dengan hukum Islam.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam dalam Menguraikan Kendala-Kendala Tradisi**

---

<sup>10</sup> Ibid, 3.

<sup>11</sup> Ibid, 6.

Secara tradisional, sejumlah kesulitan menghadapi wacana hak asasi manusia dari pandangan hukum Islam, adalah kendala tradisional. Di satu sisi adalah pengaruh dominan dari pandangan Barat tentang hak asasi manusia, yang menciptakan kecenderungan selalu menggunakan nilai-nilai 'Barat' sebagai tolak ukur dalam setiap wacana hak manusia. Berkaitan dengan hal tersebut, adalah citra negatif Islam di Barat. Seringkali, beberapa hukuman pidana berdasarkan hukum Islam dan politik, tidak berdasarkan situasi hak asasi manusia di berbagai belahan dunia saat ini Muslim. Seperti yang dikutip oleh beberapa analis Barat sebagai bukti tidak adanya pelayanan untuk menghormati hak asasi manusia dalam hukum Islam. Ini adalah bagian dari apa yang telah disebut '*Islamophobia*'<sup>12</sup> di Barat, yang berdampak negatif mempengaruhi pandangan tentang hak asasi manusia dalam Islam pada umumnya di dunia. Di sisi lain adalah kendala pandangan statis garis keras dari Shariah dan penggunaan yang tidak berkaitan dengan hukum Islam tradisional pada beberapa aspek hubungan manusia. Sebaliknya, ada kebutuhan bagi umat Islam di dunia yang juga mengakui perubahan sebagai bahan yang diperlukan dalam hukum. Perubahan dari Shari'ah harus benar-benar digunakan untuk meningkatkan hak asasi manusia umat Islam di dunia. Mereka harus setia dengan warisan mereka. cita-cita mulia hak asasi manusia internasional dapat memberikan penerangan baru tentang pandangan mereka pada syariah internasional dan kesadaran diri mereka dengan batas hukum Islam.<sup>13</sup>

Karena kesulitan-kesulitan di atas, konsep hak asasi manusia di bawah hukum Islam telah sering dibahas baik dari sudut defensif, tergantung pada sudut pandang pembahasan tersebut. Di satu sisi, tidak bisa disangkal bahwa inisiatif

---

<sup>12</sup>AQ, Tash. *Islamophobia in the west* (1996) *Washington Report on Middle*. **Islamofobia** adalah istilah kontroversial yang merujuk pada [prasangka](#) dan [diskriminasi](#) pada [Islam](#) dan [Muslim](#). Istilah itu sudah ada sejak tahun [1980-an](#), tapi menjadi lebih populer setelah peristiwa [serangan 11 September 2001](#). Di tahun [1997](#), [Runnymede Trust](#) seorang Inggris mendefinisikan Islamofobia sebagai "rasa takut dan kebencian terhadap Islam dan oleh karena itu juga pada semua Muslim," dinyatakan bahwa hal tersebut juga merujuk pada praktek [diskriminasi](#) terhadap Muslim dengan memisahkan mereka dari kehidupan ekonomi, sosial, dan kemasyarakatan bangsa. Di dalamnya juga ada persepsi bahwa Islam tidak mempunyai norma yang sesuai dengan budaya lain, lebih rendah dibanding budaya barat dan lebih berupa ideologi politik yang bengis daripada berupa suatu agama. Langkah-langkah telah diambil untuk peresmian istilah ini dalam bulan Januari 2001 di "Stockholm International Forum on Combating Intolerance". Di sana Islamofobia dikenal sebagai bentuk intoleransi seperti [Xenofobia](#) dan [Antisemitisme](#). Lihat <http://id.wikipedia.org/wiki/Islamofobia>

<sup>13</sup> Mashood A. Baderin, *Internasional Human Rights and Islamic Law*, (New York : Oxford University Press, 2003), 10.

barat dan tantangan modern, yang meliputi rezim hak asasi manusia internasional, telah memaksa para pemikir muslim kontemporer dan intelektual untuk mengajukan penelaahan terhadap beberapa pandangan tradisional yurisprudensi Islam, khususnya di bidang hukum internasional dan hubungan internasional.<sup>14</sup>

Pada akhir Seminar HAM dalam Islam yang diselenggarakan di Kuwait pada tahun 1980, bersama-sama diselenggarakan oleh Komisi Ahli Hukum Internasional, University of Kuwait dan Perserikatan Pengacara Uni Arab menyimpulkan bahwa : Hal ini tidak adil untuk menilai hukum Islam (shariah) oleh sistem politik yang berlaku di berbagai periode sejarah Islam. Hal ini harus dinilai oleh prinsip-prinsip umum yang berasal dari sumber yang cukup. Sayangnya, praktik Islam kontemporer tidak dapat dikatakan sesuai dalam berbagai aspek dengan prinsip-prinsip Islam yang sebenarnya. Selanjutnya, adalah salah untuk penyalahgunaan Islam dengan berusaha untuk membenarkan sistem politik tertentu dalam menghadapi kontradiksi yang jelas antara sistem dan hukum Islam.<sup>15</sup>

Sementara argumen teoritis tentang dasar-dasar konseptual hak asasi manusia mungkin sulit untuk diselesaikan, fakta tak terbantahkan adalah bahwa hak asasi manusia internasional saat ini bukan hak prerogatif dari sebuah bangsa tunggal. Mereka adalah permasalahan universal yang menyangkut martabat dan kesejahteraan setiap manusia. Namun belum tampak yang kita sebut sebagai '*universalisme universal*'<sup>16</sup> dalam hak asasi manusia internasional. Apa yang ada

---

<sup>14</sup> AA. AbuSulayman, *Towards an Islamic Theory of International Relations: New Directions for Islamic Methodology and Thought* (Herndon : International Institute of Islamic Thought, 1993),

<sup>15</sup> International Commission of Juridist, *Human Rights in Islam : Report of a Seminar Held in Kuwait in December 1980* (1982), 7.

<sup>16</sup> **Universalisme** dalam arti utama mengacu pada, teologis, dan filosofis konsep agama dengan [universal](#) ("yang berlaku untuk semua") aplikasi atau penerapan. Ini adalah istilah yang digunakan untuk mengidentifikasi doktrin terutama mengingat semua orang pada formasi mereka. Dalam agama dan teologi, "universalisme" adalah asas yang menegaskan bahwa semua orang berada di bawah pertimbangan dan [Cinta Tuhan](#), dan bahwa konsep-konsep teologis (ajaran) yang sesuai dengan konsep ini sebenarnya lebih sesuai dengan konsep ilahi. Dalam arti secendory nya sebuah [gereja](#) atau komunitas yang menyebut dirinya **Universalis** mungkin menekankan [prinsip-prinsip universal dari agama yang paling](#) dan menerima agama-agama lain secara inklusif, percaya dalam rekonsiliasi universal antara manusia dan ilahi. Misalnya [agama-agama Abrahamik](#) seperti Yudaisme, Kristen, dan Islam masih mengklaim nilai universal doktrin dan prinsip-prinsip moral karena mereka merasa mereka inklusif. Sebuah keyakinan dalam satu kebenaran umum adalah juga satu prinsip penting. Kebenaran hidup dipandang sebagai lebih jauh daripada batas-batas nasional, budaya, atau agama. Lihat <http://en.wikipedia.org/wiki/Universalism>

sekarang telah digambarkan sebagai '*provinsialisme menyamar sebagai universalisme*'.<sup>17</sup>

Sedangkan penyalahgunaan yang mencolok dari hak asasi manusia di negara-negara Islam dengan dalih perbedaan budaya tidak bisa diterima, peran dan pengaruh dunia muslim dalam mencapai hidup berdampingan secara damai dalam masyarakat internasional tidak mengizinkan negara-negara muslim Amerika untuk mempertanyakan universalisme, di mana hukum Islam (umumnya) tidak memiliki nilai normatif dan keunggulan khusus ditingkat lokal.<sup>18</sup>

Sebaliknya, ada kebutuhan bagi dunia muslim untuk mengakui perubahan sebagai bahan yang diperlukan dalam hukum. Adaptasi dari shari'ah harus positif digunakan untuk meningkatkan peran hak asasi manusia di dunia muslim. Sementara masyarakat muslim pasti yakin akan kebenaran warisan mereka, cita-cita mulia hak asasi manusia internasional dapat memberikan penerangan baru tentang penafsiran mereka atas shari'ah hubungan internasional mereka dan kesadaran diri dalam batas-batas hukum Islam.

## **2. Tanggapan Islam Dalam Wacana Hak Asasi Manusia Internasional**

Menurut Halliday, setidaknya ada empat golongan dalam Islam yang memperdebatkan tentang hak asasi manusia internasional, antara lain :<sup>19</sup>

- a. Islam kompetibel dengan hak asasi manusia (HAM) internasional.
- b. Hak asasi manusia sebenarnya hanya dapat sepenuhnya direalisasikan dibawah hukum Islam.
- c. HAM internasional merupakan agenda imperialis yang harus ditolak.
- d. HAM internasional tidak sesuai dengan agama Islam.
- e. HAM internasional memiliki agenda tersembunyi anti-agama.<sup>20</sup>

Sebagian besar tanggapan masyarakat Muslim merupakan reaksi terhadap apa yang sering digambarkan sebagai standar ganda negara-negara dengan mempromosikan hak asasi manusia internasional. Tanggapan mereka

---

<sup>17</sup> M. Mutua, *The Ideology of Human Rights*, Virginia Journal of International Law (1996), 36

<sup>18</sup> Elizabeth A. Mayer, *Islam and Human Rights, Tradition and Politics* (3<sup>rd</sup> Ed., 1999), 41.

<sup>19</sup> F Halliday, *Relativism and Universalism in Human Rights : The Case of the Islamic Middle East* in Beetham.D. (ed). *Politics and Human Rights* (1995), 152.

<sup>20</sup> E. Mortimer. *Islam and Human Rights*. Index on Censorship. October 1983.) 5.

mencerminkan adanya upaya penyelewengan tentang hak asasi manusia antara aspek kemanusiaan dan politik internasional. Kita akan mengevaluasi tanggapan tersebut dengan menggunakan parameter hukum Islam.

Pandangan *pertama*, bahwa Islam kompatibel dengan hak asasi manusia adalah yang paling berkelanjutan dalam prinsip-prinsip hukum Islam. Hal ini bukan hanya dalam membaca gagasan Barat tentang hak asasi manusia ke dalam prinsip-prinsip Islam. Sumber dan metode hukum Islam mengandung prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik dan kesejahteraan manusia yang memvalidasi cita-cita modern internasional hak asasi manusia. Menghormati keadilan, perlindungan terhadap kehidupan manusia dan martabat, adalah prinsip-prinsip utama yang melekat pada shari'ah. Ini adalah tujuan keseluruhan shari'ah yang merujuk kepada Al-Qur'an, dalam surat An-Nahl ayat 90 disebutkan bahwa :

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.<sup>21</sup>

Pandangan *kedua*, bahwa hak asasi manusia yang benar hanya dapat dilaksanakan sepenuhnya di bawah hukum Islam. Islam tidak egosentris sehubungan dengan hal-hal duniawi tetapi lebih mendorong kerjasama (ta'awun) untuk pencapaian kesejahteraan manusia. Islam mendorong interaksi dan berbagi persepsi. Tradisi Nabi Muhammad (SAW) disarankan bagi umat muslim untuk mencari ilmu sejauh ke negeri Cina, (sebuah negara non Muslim).<sup>22</sup>

Pandangan *ketiga*, bahwa hak asasi manusia internasional merupakan agenda imperialis dan ini merupakan hal yang harus di tolak. Pendapat ini umum dalam wacana hak asasi manusia dari semua negara berkembang. Ini merupakan ketakutan terhadap paham neo-kolonialisme, dan merupakan efek psikologis dari pengalaman masa lalu kolonial negara-negara berkembang terhadap imperialisme Barat. Ketakutan itu kadang-kadang diperkuat oleh desakan bangsa Barat atas didefinisikannya hak asasi manusia hanya dalam perspektif Barat tanpa mempertimbangkan kontribusi dan pemahaman tentang budaya lain.

---

<sup>21</sup> QS An-Nahl ayat 90, Lihat Mashood A. Baderin, *International Human Rights and Islamic Law* (New York : Oxford University Press, 2003), 5.

<sup>22</sup> Ibid, 14.

Jika kita memahami hak asasi manusia internasional secara keseluruhan sebagai tujuan kemanusiaan secara universal untuk melindungi individu terhadap penyalahgunaan wewenang negara dan untuk peningkatan martabat manusia, maka pandangan bahwa Islam tidak kompatibel dengan Hak Asasi Manusia (HAM), itu karena perlindungan dan peningkatan martabat manusia selalu menjadi prinsip teori politik dan hukum Islam. Walaupun mungkin ada beberapa area perbedaan konseptual antara hukum Islam dan hukum hak asasi manusia internasional, hal ini tidak membuat mereka tidak kompatibel. Ada yang berpendapat bahwa manusia tidak memiliki hak dalam hukum Islam tetapi mereka hanya untuk tunduk pada perintah Allah.<sup>23</sup> Pendapat ini menyesatkan, meskipun benar bahwa manusia adalah untuk tunduk kepada perintah-perintah Allah, ini tidak berarti bahwa mereka tidak memiliki hak yang melekat dalam hukum Islam. Prinsip legalitas adalah prinsip fundamental dari hukum Islam dimana semua tindakan dapat dilakukan kecuali yang dilarang oleh Shari'ah.<sup>24</sup> yang berarti bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada segala sesuatu kecuali untuk hal-hal yang dilarang. Pendapat bahwa manusia tidak memiliki hak tetapi kewajiban hanya untuk Allah ini merupakan ungkapan prinsip ilegalitas, yang membuat hidup tidak dinamis dan sulit. Maka hal ini tidak konsisten dengan tujuan keseluruhan Shari'ah yaitu *maqâsid al-sharî'ah*, yang merupakan peningkatan kesejahteraan manusia.

Pandangan *keempat* sebagian besar bangsa muslim yang mendukung pandangan bahwa Islam tidak sesuai dengan konsep hak asasi manusia (HAM) sebenarnya tidak benar-benar bertentangan. Posisi mereka hanya mencerminkan kekecewaan terhadap hegemoni Barat dan juga terhadap setiap ideologi yang dianggap sebagai *propaganda* Barat, atau menganggap bahwa ini adalah '*standar ganda*' dari Barat.

Pandangan *kelima* bahwa hak asasi manusia internasional mempunyai agenda tersembunyi yaitu anti-agama, merupakan beberapa kecurigaan di kalangan umat Islam bahwa, setelah adanya pemisahan Gereja dari pemerintahan Amerika di Dunia Barat (*sekulerisasi*) dan melalui '*perang salib*', hak asasi manusia

---

<sup>23</sup> E. Rajae, *Islamic Values and Worldview : Khomeyni on Man, The State and International Politics* (London : University Press of America,1983),42-45.

<sup>24</sup> Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin* (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1966) Vol 1, 71-72.

internasional ingin mendiskreditkan keimanan Islam dengan ideologi humanisme internasional, yang bertujuan untuk menghapus agama dalam di dunia.

### **3. Definisi Hak Asasi Manusia**

Hak asasi manusia adalah hak manusia. Hak semua manusia dalam kesetaraan penuh. Hak asasi manusia yang selalu didukung oleh kesukuan dan yang seharusnya didukung oleh hukum yang dilakukan pada masyarakat, terutama pada pemimpin, oleh individu atau kelompok atas dasar kemanusiaan mereka. Mereka menerapkan berdasarkan dari ras, warna, jenis kelamin atau perbedaan lain dan tidak dapat ditolak oleh pemerintah, orang atau individu.

#### **a. Munculnya rezim Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional**

Dua pengertian hak asasi manusia muncul dengan proses, yaitu gagasan tentang hak-hak individu dan hak bersama, yang pertama adalah untuk melindungi hak-hak individu dan yang kedua untuk perlindungan hak-hak kaum minoritas.<sup>25</sup>

Pada tahun 1929 lembaga hukum internasional, badan swasta otoritas dibedakan atas hukum internasional di Eropa, Amerika dan Asia, merubah Deklarasi Hak Asasi Manusia, di mana ia menganggap tugas untuk menyampaikan kepada setiap negara untuk mengakui, persamaan hak setiap individu untuk hidup, kebebasan, dan hak milik. Lembaga ini juga menganggap bahwa setiap negara memiliki kewajiban untuk memberikan kepada setiap orang di wilayahnya perlindungan penuh dan seluruh hak-hak ini tanpa membedakan kebangsaan, jenis kelamin, ras, bahasa, atau agama.

Pada tahun 1966, Perjanjian Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dan Perjanjian Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR) telah diterima, dan keduanya mulai berlaku pada tahun 1976. Kedua Perjanjian bersama dengan *The Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) merupakan International Bill of Rights. Hak dijamin di bawah dua perjanjian mencakup hampir semua nilai-nilai dasar yang dihargai oleh setiap manusia.<sup>26</sup> Terlepas dari Bill Internasional Hak Asasi, PBB juga telah menyatakan persetujuan dengan adanya perjanjian internasional lainnya serta deklarasi

---

<sup>25</sup> Mashood A. Baderin, *International Human Rights and Islamic Law* (New York : Oxford University Press, 2003), 17.

<sup>26</sup> L Chen, *An Introduction to Contemporary International Law* (New Haven ; Yale University Press, 1989), 209-211

tentang hak-hak perempuan, anak-anak, pengungsi, tak-bernegara, wakil diplomatik, golongan kecil, dan sejenisnya.

Bagian dasar perjanjian hak asasi manusia adalah Konvensi Eropa untuk Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Fundamental (1950), Piagam Sosial Eropa (1961), Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia (1969), Piagam Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan masyarakat (1981), dan Piagam Arab tentang Hak Asasi Manusia (1994), juga hubungan Deklarasi Kairo tentang Hak Asasi Manusia dalam Islam yang dinyatakan oleh Organisasi Konferensi Islam pada tahun 1990.

#### **b. Kategorisasi Hak Asasi Manusia (HAM)**

Hak asasi manusia (HAM) digolongkan baik secara tujuan pokok atau '*generasi*'. Jadi kita berbicara tentang hak-hak sipil dan politik yang berbeda dari hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, dan hak-hak individu yang terpisah dari hak-hak bersama atau kelompok, juga berbicara tentang *generasi pertama, generasi kedua, dan generasi ketiga*.<sup>27</sup>

Hak-hak sipil dan politik sering disebut hak-hak '*generasi pertama*'<sup>28</sup> yaitu hak-hak tradisional yang berkaitan dengan kebebasan dan keadilan. Ekonomi, sosial, dan hak budaya adalah disebut hak-hak '*generasi kedua*'. Sebagian besar hak-hak yang dimiliki negara untuk mengambil tindakan positif untuk memajukannya. Mereka disebut hak hidup atau kesenangan yang dilakukan oleh negara-negara sosialis dan berkembang.<sup>29</sup>

Untuk '*generasi pertama dan kedua*' disebutkan juga merupakan gagasan dari '*generasi ketiga*' hak asasi manusia. Ini adalah hak-hak bersama, bukan hak individu, digambarkan sebagai hak solidaritas berdasarkan solidaritas antara laki-laki dan perempuan. Walaupun pengelompokan hak asasi manusia dapat menjalankan tujuan yang berguna untuk kemudahan pengenalan hak tertentu, ada kebutuhan untuk menekankan hak perlakuan manusia secara menyeluruh.

#### **c. Universalisme dalam Hukum HAM Internasional**

---

<sup>27</sup> Mashood A. Baderin, *International Human Rights and Islamic Law* (New York : Oxford University Press,2003),21.

<sup>28</sup> D.J.Harris, *Cases and Materials on International Law* (London : Sweet and Maxwell, 5 th ed, 1998), 625

<sup>29</sup> B.Weston, Human Rights in *New Encyclopaedia Britannica*, 15<sup>th</sup> Ed Vol 20,n.36

Hak asasi manusia Internasional mengacu pada kualitas bersama atau penerimaan secara global gagasan tentang hak asasi manusia (HAM), sedangkan universalisme dalam hak asasi manusia berkaitan dengan penafsiran dan penerapan gagasan hak asasi manusia. Ketika *The Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1948 itu sangat jelas bahwa hak asasi manusia itu dimaksudkan untuk bersifat universal. Selain itu 'Deklarasi Universal', Majelis Umum dinyatakan sebagai satu ukuran keberhasilan untuk semua orang dan semua bangsa.

**d. Paradoks Universalisme dan Relativisme budaya**

Teori universalisme adalah bahwa hak asasi manusia itu sama (atau harus sama) di mana-mana, baik dalam hakekat dan penggunaannya. Pendukung universalisme menyatakan bahwa hak asasi manusia internasional secara eksklusif menyeluruh. Teori ini terutama dianjurkan oleh pihak Barat dan Cendekiawan yang hadir dalam universalisme hak asasi manusia melalui pandangan keras liberal Barat.

Teori relativisme budaya dianjurkan sebagian besar oleh negara-negara non Barat dan cendekiawan yang berpendapat bahwa hak asasi manusia tidak hanya berakar pada budaya Barat, tetapi melekat dalam sifat manusia dan berdasarkan moralitas. Dengan demikian hak asasi manusia, mereka nyatakan, tidak dapat ditafsirkan tanpa memperhatikan perbedaan budaya dan masyarakat.<sup>30</sup>

Sebuah evaluasi kritis dari kedua teori menunjukkan bahwa, di sisi lain, teori relativisme budaya rawan terhadap pelecehan dan dapat digunakan untuk merasionalisasi pelanggaran hak asasi manusia oleh rezim yang berbeda. Di sisi lain, saat ini diproyeksikan untuk menafsirkan hukum internasional hak asasi manusia oleh penyokong universalisme yang telah dikritik oleh blok Barat dan sesungguhnya tidak bersifat universal.<sup>31</sup>

**e. Hubungan Hukum Islam Terhadap Universalisme Dalam Hukum Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional**

---

<sup>30</sup> H.Steiner and P.Alston, *International Human Rights in Context : Law, Politics, Morals* (Oxford : Oxford University Press, 2<sup>nd</sup> edn, 2000), 366.

<sup>31</sup> Mashood A. Baderin, *International Human Rights and Islamic Law* (New York : Oxford University Press,2003),27.

Hubungan hukum Islam dalam upaya untuk menginkluskikan universalisme dan memastikan terealisasinya atas hak asasi manusia internasional (HAM) pada umat Islam di dunia, dan dalam pandangan Muslim Amerika dalam tatanan hukum Internasional. Lebih dari sekedar membangun suatu tatanan agama dan hukum, Islam adalah sebuah lembaga legitimasi di beberapa negara Islam dunia. Banyak rezim Islam di dunia saat ini mencari hak kekuasaan mereka melalui gambaran ketaatan kepada hukum Islam dan tradisi. Sebaliknya, bantuan hukum Islam juga sering terlihat di kalangan Internasional hak asasi manusia sebagai bantuan terhadap kemerdekaan, kebebasan, dan hak asasi manusia (HAM) secara umum.

Warisan Islam menawarkan banyak pengertian filosofis, nilai-nilai kemanusiaan, dan prinsip-prinsip moral yang baik diadaptasi untuk digunakan dalam kontrak prinsip-prinsip hak asasi manusia, nilai-nilai dan prinsip-prinsip tersebut berkembang bahkan pada masa klasik intelektual Islam.<sup>32</sup>

#### **4. Definisi Hukum Islam**

Secara tradisional, hukum Islam tidak sepenuhnya berbicara banyak. Ilmu hukum mencocokkan pandangan sumber-sumber pluralistik, yang tidak menghasilkan perbedaan pendapat hukum yang cukup signifikan dalam analisis perbandingan hukum. Pada akhirnya hukum adalah hasil dari sumber-sumber dan metode, dan hukum Islam bukan pengecualian terhadap fakta. Hal ini penting karena untuk membedakan antara *Shari'ah* sebagai sumber dari mana hukum berasal dan *Fiqh* sebagai metode dari mana hukum berasal dan diterapkan.

##### **a. Sifat Dasar Hukum Islam**

Membedakan antara *Shari'ah* dan *Fiqh* sangat penting bagi pemahaman yang tepat tentang sifat hukum Islam. Walaupun salah satu dari istilah *Shari'ah* dan '*Fiqh*' sering disebut sebagai hukum Islam, secara teknis mereka tidak sama. Secara harfiah *Shari'ah* berarti 'jalan yang harus diikuti' sementara '*Fiqh*' berarti 'pemahaman'. Perbedaan yang signifikan berkenaan dengan argumen hukum Islam dalam adalah:

---

<sup>32</sup> Ibid, 29.

1. *Shari'ah* sebagai sumber hukum Islam adalah wahyu Ilahi yang tidak berubah, sedangkan *Fiqh* sebagai pemahaman, interpretasi, dan penerapan *Shari'ah*, adalah sebuah produk manusia yang dapat berubah sesuai dengan waktu dan keadaan.
2. *Shari'ah* mencakup luas aspek moral, hukum, sosial, dan spiritual dari kehidupan umat Islam, sedangkan sebagian besar *Fiqh* mencakup aspek hukum atau hukum dari *Shari'ah* seperti dibedakan dari moral.<sup>33</sup>

Jadi, hukum Islam terdiri dari dua bagian komponen: yaitu (1) wahyu ilahi tidak berubah disebut *Shari'ah* dan (2) interpretasi *Shari'ah* manusia disebut *Fiqh*.<sup>34</sup>

#### **b. Sumber-Sumber Hukum Islam**

*Al-Qur'ân* dan *Sunnah* merupakan sumber formal dan material hukum Islam. *Al-Qur'ân* adalah sumber utama dan diyakini oleh umat Islam sebagai kata-kata yang tepat dari Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW selama 23 tahun sebagai bimbingan kemanusiaan. Hal ini tidak sepenuhnya perundang-undangan pokok, tetapi lebih khusus lagi digambarkan oleh Allah sebagai sebuah buku pedoman. *Sunnah* sebagai sumber hukum terdiri dari perkataan Nabi Muhammad seumur hidup, perbuatan dan Perkataan dan ketetapan, baik spiritual dan temporal. *Sunnah* dikembangkan dari kebutuhan untuk penyuluhan oleh Nabi Muhammad, tentang beberapa ayat dalam *Al-Qur'ân*. Perbekalan rincian untuk beberapa ketentuan umum dari *Al-Qur'ân* dan instruksi dari beberapa aspek kehidupan lainnya tidak secara tegas dilindungi oleh teks *Al-Qur'ân*.

Aturan umum tentang penerapan *Al-Qur'ân* dan *Sunnah* sebagai sumber utama hukum Islam adalah bahwa dalam hal ini terjadi konflik tak terpecahkan antara ayat *Al-Qur'ân* dan *Sunnah*, yang pertama berlaku, karena diragukan keasliannya dalam hukum Islam.<sup>35</sup>

#### **c. Metode Hukum Islam**

Ahli, *inter alia*, dari tradisi Ibn Mu'adh Jabal dikutip, konsep *ijtihad* (penalaran hukum) telah dikembangkan sebagai metode hukum Islam yang

---

<sup>33</sup> M. H. Kamali, *Freedom of Expression in Islam* (London : Islamic Texts Society, 1997), 27

<sup>34</sup> Mashood A. Baderin, *International Human Rights and Islamic Law* (New York : Oxford University Press, 2003), 34.

<sup>35</sup> *Ibid*, 34-36.

kemudian muncul metode hukum *ijma'* (konsensus hukum) dan *Qiyâs* (analogi hukum) serta doktrin-doktrin seperti *Istihâsân* (preferensi hukum), *Istislâh* atau *Maslahah* (kesejahteraan), *urf* (adat), *Darûrah* (keharusan), melalui sumber formal dapat diperluas untuk mencakup perkembangan kehidupan baru.<sup>36</sup>

**d. Spiritual dan Temporal Apek-Aspek Hukum Islam**

Ketentuan *Sharî'ah* mencakup luas semua aspek kehidupan manusia. Namun, melalui metode-metode hukum Islam para ahli hukum telah dikategorikan hukum Islam menjadi dua bidang yang luas yaitu : Bidang *pertama* mencakup peraturan yang mengatur ketaatan spiritual agama dan ibadah. Hal ini umumnya disebut *ibâdât* dan urusan-urusan hubungan langsung antara individu dan Tuhan.

Bidang *kedua* mencakup hukum temporal mengatur hubungan antar-manusia dan temporal urusan dunia. Hal ini umumnya disebut sebagai *mu'âmalât* dan umumnya mendorong realisasi kepentingan umum (*ma'rûf*) kemanusiaan.<sup>37</sup>

**e. Ruang Lingkup dan Tujuan Hukum Islam**

Penelitian menunjukkan bahwa para ahli hukum Islam klasik telah menggunakan metode hukum Islam dalam lingkup *Sharî'ah* dengan cara evolusi dan konstruktif yang mencegah setiap batasan yang tidak beralasan atas manusia. Kesadaran mengambil pokok dan tujuan dari *Sharî'ah* (*Maqâsid al-Sharî'ah*), yang telah diidentifikasi sebagai peningkatan kesejahteraan manusia dan pencegahan bahaya (*Maslahah*), merupakan suatu pendekatan *holistik* penting untuk mewujudkan lingkup yang tepat dan baik hukum Islam.

Ramadan mengidentifikasi enam karakteristik penting dari hukum Islam melalui studi *Al-Qur'ân*, Sunnah dan karya ahli hukum Islam klasik sebagai berikut:<sup>38</sup>

1. Sumber formal hukum Islam, yaitu *Al-Qur'ân* dan Sunnah pada dasarnya cenderung kearah pembentukan peraturan umum tanpa terlibat dalam detail.

---

<sup>36</sup> Ibid, 37-38.

<sup>37</sup> Ibid, 39.

<sup>38</sup> S. Ramadan, *Islamic Law: Its Scope and Equity* (London ; Macmillan, 1970),64-73.

2. Teks *Al-Qur'ân* secara langsung dimaksudkan untuk menangani peristiwa-peristiwa aktual (dan) pengandaian pada dasarnya dikeluarkan dari filsafat legislatif hukum Islam.
3. Sebagai aturan, setiap hal yang tidak dilarang diperbolehkan. Dalam menjelaskan aturan ini Ramadan mengamati bahwa hukum Islam tidak dimaksudkan untuk melumpuhkan masyarakat sehingga mereka tidak bisa bergerak kecuali diizinkan.
4. Bahkan di bidang larangan, *Al-Qur'ân* terkadang digunakan sebuah metode yang secara bertahap yang bisa berkembang dimasyarakat dimana pernyataan kesenangan itu harus disempurnakan. Ini adalah prinsip apa yang disebut *gradualisme (tadrîj)*.
5. Semua *Al-Qur'ân* dan Sunnah telah melarang yang diperbolehkan ketika sesuatu hal yang mendesak. ini didasarkan pada kebutuhan doktrin (*Darûrah*).
6. Pintu terbuka lebar dengan penerapan sesuatu yang berguna, apapun asal mula, asalkan tidak bertentangan dengan teks-teks *Al-Qur'ân* dan Sunnah.<sup>39</sup>

**f. Peningkatan Kesejahteraan Manusia dan Pencegahan Bahaya (Maslahah)**

*Maslahah* dianggap sebagai cara yang paling layak membawa cita-cita Islam lebih dekat dengan realisasi untuk semua hal. Kamali telah mengamati bahwa: doktrin *maslahah* cukup luas untuk mencakup dalam berbagai tujuan, baik idealis dan pragmatis, untuk memelihara norma pemerintahan yang baik, dan untuk membantu mengembangkan kepercayaan masyarakat sangat dibutuhkan dalam kewenangan perundangan dalam masyarakat islam.<sup>40</sup>

Secara harfiah *Maslahah* berarti *imbalan* atau *kesejahteraan*, dan pada umumnya ini digunakan oleh hukum Maliki, dalam arti sempit, untuk mengekspresikan prinsip kepentingan publik atau kesejahteraan masyarakat

---

<sup>39</sup> Mashood A. Baderin, *International Human Rights and Islamic Law* (New York: Oxford University Press, 2003), 41.

<sup>40</sup> M.H. Kamali, *We Have Neglected The Shari'ah Law Doctrine of Maslahah ?* (1988) 27 *Islamic Studies* No 4, 287.

dan sering disebut '*masalah mursalah*' sebagai (secara harfiah berarti dirilis manfaat) bila manfaat tersebut tidak terikat otoritas tekstual tertentu tetapi berdasarkan pertimbangan kolektif kesejahteraan. Konsep umum dari masalah juga mengakomodasi apa yang dapat disebut sebagai *masalah shakhsiyyah* yaitu manfaat individu atau kesejahteraan individu untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia (HAM).<sup>41</sup>

#### **g. Prinsip Pembeneran**

Menurut hukum Islam otoritas politik tidak hanya kepada manusia saja, tetapi kepada Allah dan tidak melanggar kemerdekaan dan kebebasan dari kebiasaan tanpa pembeneran. Prinsip pembeneran mendapatkan dukungan disebabkan bahwa dalam *Al-Qur'ân* membenarkan ayat biasanya menyertai hampir setiap larangan tentang hubungan manusia (*Mu'âmalâh*).

Parameter pembeneran dalam hukum Islam dengan demikian sering ditemukan dalam *Al-Qur'ân* itu sendiri. Sedangkan teks *Al-Qur'ân* tidak tunduk pada perubahan, ketentuan yang demikian dapat ditafsirkan dalam perubahan sosial dan prinsip pembeneran relevan dalam nilai-nilai *holistik* dari *Sharî'ah* dengan cara yang menjamin bahwa tidak ada penyimpangan dari dasar ilahi.<sup>42</sup>

### **C. KESIMPULAN**

Hubungan hukum Islam dalam upaya untuk menginkluskasikan universalisme dan memastikan terealisasinya atas hak asasi manusia internasional (HAM) pada umat Islam di dunia, dan dalam pandangan Muslim Amerika dalam tatanan hukum Internasional. Lebih dari sekedar membangun suatu tatanan agama dan hukum, Islam adalah sebuah lembaga legitimasi di beberapa negara Islam dunia. Banyak rezim Islam di dunia saat ini mencari hak kekuasaan mereka melalui gambaran ketaatan kepada hukum Islam dan tradisi. Sebaliknya, bantuan hukum Islam juga sering terlihat di kalangan Internasional hak asasi manusia sebagai bantuan terhadap kemerdekaan, kebebasan, dan hak asasi manusia (HAM) secara umum. Warisan Islam menawarkan banyak pengertian filosofis, nilai-nilai kemanusiaan, dan prinsip-prinsip moral yang baik diadaptasi untuk digunakan dalam kontrak prinsip-prinsip

---

<sup>41</sup> Mashood A. Baderin, *International Human Rights and Islamic Law* (New York: Oxford University Press, 2003), 42-43.

<sup>42</sup> Mashood A. Baderin, *International Human Rights and Islamic Law* (New York: Oxford University Press, 2003), 45.

hak asasi manusia, nilai-nilai dan prinsip-prinsip tersebut berkembang bahkan pada masa klasik intelektual Islam.

#### **D. DAFTAR PUSTAKA**

- Abu Sulayman, AA. *Towards an Islamic Theory of International Relations: New Directions for Islamic Methodology and Thought*. Herndon: International Institute of Islamic Thought, 1993.
- al-Jawziyyah, Ibn al-Qayyim. *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin* Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1966.Vol 1.
- Baderin, Mashood A. *Internasional Human Rights and Islamic Law*. New York: Oxford University Press, 2003.
- Bobbio, N. *The Age of Rights*. Cambridge: Polity Press, 1996,
- Chen, L. *An Introduction to Contemporary International Law*. New Haven; Yale University Press, 1989.
- Choir, Tholhatul dan Fanani, ahwan (ed). *Islam dalam Berbagai Pembacaan Kontemporer*. Jogjakarta : Pustaka Pelajar, 2009.
- Halliday, F. *Relativism and Universalism in Human Rights: The Case of the Islamic Middle East in Beetham.D.(ed).Politics and Human Rights*. 1995.
- [http://works.bepress.com/mashood\\_baderin/](http://works.bepress.com/mashood_baderin/)
- <http://www.soas.ac.uk/staff/staff30601.php>
- <http://www.oup.com/us/catalog/general/subject/Law/PublicInternationalLaw/InternationalHumanRights>
- <http://id.wikipedia.org/wiki/Islamofobia>
- International Commission of Juridist, *Human Rights in Islam: Report of a Seminar Held in Kuwait in December 1980*.
- Kamali, M.H. *Freedom of Expression in Islam*. London: Islamic Texts Society, 1997.
- Kamali, M.H. *We Have Neglected The Sharī'ah Law Doctrine of Maslahah ? (1988) 27 Islamic Studies No 4*.
- Lopa, Baharuddin. *al-Qur'an & Hak-hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1999.
- Mayer, Elizabeth A. *Islam and Human Rights, Tradition and Politics*. 3rd Ed., 1999.
- Mortimer, E. *Islam and Human Rights. Index on Censorship*. October 1983.
- Mutua, M. *The Ideology of Human Rights*, *Virginia Journal of International Law*. 1996.
- Q.S. An-Nahl ayat 90. *Dalam Al-Qur'ân dan Terjemahannya*. Semarang: CV.Toha Putra, 1989.
- Rajae, E. *Islamic Values and Worldview: Khomeyni on Man, The State and International Politics*. London : University Press of America,1983.
- Ramadan, S. *Islamic Law: Its Scope and Equity*. London: Macmillan, 1970.
- Steiner, H and Alston, P. *International Human Rights in Context: Law, Politics, Morals*. Oxford : Oxford University Press, 2nd edn, 2000.

Tash, AQ. Islamophobia in the west (1996) Washington Report on Middle.

Tibi, Bassam. "Islamic Law/Syaria and Human Rights : International Law and International Relations. " In Tori Lindholm and Kari Vogt (ed), Islamic Law Reform and Human Rights:Challenges and Rejoinders. Oslo: Nordic Human Rights Publications, 1993.

Weston, B. Human Rights in New Encyclopedia Britannica, 15th Ed., Vol 20,